

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN RAWAT JALAN

Asuransi Kesehatan Kumpulan Rawat Jalan merupakan Produk Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Asuransi Kesehatan Kumpulan Rawat Jalan** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak Asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Kesehatan Kumpulan Rawat Jalan** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Kesehatan Kumpulan Rawat Jalan	Jenis Produk	Asuransi Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar atau Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Kesehatan Kumpulan yang menjamin fasilitas rawat jalan
Jalur Distribusi	Employee Benefit Business, Badan Usaha Selain Bank, Direct Marketing (termasuk Broker), Agen Asuransi, Digital, Bancassurance		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	Karyawan atau pasangan : 16 tahun – 64 tahun dapat diperpanjang hingga usia 70 tahun Anak – anak : 0 hari – 25 tahun Keterangan : Usia maksimum anak-anak adalah 25 tahun jika anak belum bekerja dan belum menikah.	Masa Pembayaran Premi	1 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	1 (satu) tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, dan Tahunan
Uang Pertanggungan	Minimum plan Rp50.000,00	Underwriting	<i>Simplified Underwriting</i>
Jumlah Peserta	Minimum : 10 karyawan	<i>Participating/Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN RAWAT JALAN

MANFAAT

A. Manfaat Utama

1. Biaya Dokter Umum

Penggantian biaya atas setiap kunjungan konsultasi ke Dokter Umum. Batas maksimum manfaat per kunjungan sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Utama, yang tunduk kepada Batas Tahunan Keseluruhan. Manfaat ini tidak akan dibayarkan apabila sudah tercakup dalam pembayaran Biaya Dokter Paket Pengobatan untuk kunjungan yang sama.

2. Biaya Dokter Spesialis

Penggantian biaya atas setiap kunjungan konsultasi ke Dokter Spesialis yang harus berdasarkan Surat Rujukan dari Dokter Umum, kecuali konsultasi ke Dokter Spesialis berikut:

- Dokter Spesialis Anak
- Dokter Spesialis Kandungan
- Dokter Spesialis Mata
- Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
- Dokter Spesialis Bedah Tulang (Orthopedist)

Batas maksimum manfaat per kunjungan sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Utama, yang tunduk kepada Batas Tahunan Keseluruhan. Manfaat ini tidak akan dibayarkan apabila sudah tercakup dalam pembayaran Biaya Dokter Paket Pengobatan untuk kunjungan yang sama.

3. Biaya Dokter Paket Pengobatan

Penggantian biaya atas setiap kunjungan konsultasi ke Dokter Umum atau Dokter Spesialis dimana biaya pemeriksaan, tindakan dan obat-obatan tidak diperinci. Batas maksimum manfaat per kunjungan sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Utama, yang tunduk kepada Batas Tahunan Keseluruhan.

4. Biaya Obat-obatan

Penggantian biaya Obat-obatan dengan Resep Dokter yang berhubungan dengan diagnosa penyakit dan dalam jumlah yang wajar dan lazim. Batas maksimum manfaat dalam 1 (satu) tahun Polis sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Utama, yang tunduk kepada Batas Tahunan Keseluruhan. Manfaat ini tidak akan dibayarkan apabila sudah tercakup dalam pembayaran Biaya Dokter Paket Pengobatan untuk kunjungan yang sama.

5. Biaya Pemeriksaan Diagnostik & Laboratorium

Penggantian biaya pemeriksaan diagnostik dan laboratorium yang berhubungan dengan diagnosa

RISIKO

- Apabila Tertanggung mengajukan klaim yang termasuk dalam Pengecualian/melebihi batas waktu, maka klaim akan ditolak.
- Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa keleluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif.
- Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau menyembunyikan dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.

BIAYA

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN RAWAT JALAN

penyakit dan atas permintaan Dokter. Batas maksimum manfaat dalam 1 (satu) tahun Polis sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Utama, yang tunduk kepada Batas Tahunan Keseluruhan. Manfaat ini tidak akan dibayarkan apabila sudah tercakup dalam pembayaran Biaya Dokter Paket Pengobatan untuk kunjungan yang sama.

B. Manfaat Pilihan Perawatan Gigi (jika dipilih)

1. Perawatan Gigi Dasar

Manfaat Perawatan Gigi Dasar meliputi penggantian biaya pemeriksaan Dokter Gigi, konsultasi, obat-obatan, pemeriksaan fisik dan tindakan Dokter Gigi yang terdiri dari:

- Pencabutan Gigi (termasuk operasi gigi);
- Penambalan Gigi;
- Tindakan Diagnostik dan Pengobatan Gigi yang sakit;
- Pembersihan karang gigi (maksimum 1 kali dalam periode pertanggunggunaan);
- Sinar X (foto gigi);
- Perawatan penyakit gigi, penyakit gusi dan jaringan sekitar mulut;
- Perawatan saluran akar gigi;
- Batas maksimum manfaat dalam 1 (satu) tahun Polis adalah sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Perawatan Gigi.

2. Perawatan Gigi Kompleks

Manfaat Perawatan Gigi Kompleks meliputi penggantian biaya pemeriksaan Dokter Gigi, konsultasi, obat-obatan, pemeriksaan fisik dan tindakan Dokter Gigi yang terdiri dari:

- Tindakan pembedahan pada sekitar gigi;
- Pemotongan pada bagian ujung akar gigi;
- Pemotongan pada bagian ujung akar gigi;
- Pencabutan gigi melalui pembedahan;
- Pemasangan mahkota atau jembatan yang terbuat dari plastik atau porselen;
- Pembiusan yang dilaksanakan sehubungan dengan pembedahan mulut.
- Batas maksimum manfaat dalam 1 (satu) tahun Polis adalah sesuai dengan yang
- tertera pada Tabel Manfaat Perawatan Gigi.

3. Gigi Palsu karena Kecelakaan

Penggantian biaya untuk pembuatan gigi buatan/palsu yang diperlukan karena kehilangan gigi yang disebabkan oleh kecelakaan maksimum 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kecelakaan yang dilakukan oleh Dokter Gigi termasuk biaya konsultasi, tindakan, alat, obat, dan pemeriksaan penunjang.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN RAWAT JALAN

Batas maksimum manfaat dalam 1 (satu) tahun Polis sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Perawatan Gigi.

C. Manfaat Pilihan Kacamata (jika dipilih)

1. Penggantian Bingkai Kacamata

Penggantian biaya untuk pembelian bingkai kacamata di Optik sehubungan dengan kelainan refraksi mata yang diperlukan secara medis dan diresepkan oleh Dokter Spesialis Mata.

Batas maksimum manfaat yang dapat dibayar dalam 1 (satu) tahun Polis sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Kacamata.

2. Penggantian Lensa atau Lensa Kontak

Penggantian biaya untuk pembelian Lensa atau Lensa Kontak permanen di Optik sehubungan dengan kelainan refraksi mata yang diperlukan secara medis dan diresepkan oleh Dokter Spesialis Mata.

Batas maksimum manfaat yang dapat dibayar dalam 1 (satu) tahun Polis sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Kacamata.

3. Pemeriksaan Mata

Penggantian biaya untuk pemeriksaan mata oleh Dokter Spesialis Mata sehubungan dengan kelainan refraksi mata.

Batas maksimum manfaat yang dapat dibayar dalam 1 (satu) tahun Polis sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Kacamata.

D. Manfaat Pilihan Tambahan

1. Biaya Keluarga Berencana (jika dipilih)

Penggantian biaya segala tindakan yang membantu peserta/pasangannya untuk:

- i. menghindari kelahiran yang tidak diinginkan;
- ii. mendapatkan kelahiran yang diinginkan;
- iii. mengatur interval diantara kelahiran;
- iv. mengontrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami dan istri;
- v. menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Termasuk diantaranya biaya konsultasi khusus (konseling prakonsepsi, pencegahan skrining dan pilihan keluarga berencana sebelum kehamilan), metode pengendalian kelahiran (suntik, diafragma, IUD) dengan resep dokter dan operasi sterilisasi (vasektomi dan tubektomi).

Batas maksimum manfaat dalam 1 (satu) tahun Polis sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Pilihan Tambahan.

2. Biaya Fisioterapi (jika dipilih)

Penggantian biaya untuk fisioterapi yang diterima di

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN RAWAT JALAN

Rumah Sakit atau klinik khusus yang lengkap dan telah memenuhi syarat untuk melakukan fisioterapi tersebut untuk pengobatan lanjutan dari kondisi medis yang dianjurkan oleh Dokter Umum atau Dokter Spesialis. Batas maksimum manfaat dalam 1 (satu) tahun Polis sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Pilihan Tambahan.

3. Biaya Vaksinasi (jika dipilih)

Penggantian biaya untuk menanggung tindakan vaksinasi oleh Dokter, bahan vaksin beserta obat-obatan dan peralatan yang berhubungan dengan vaksinasi.

Jenis vaksinasi yang ditanggung sebagai berikut:

- i. BCG;
- ii. DPT;
- iii. Polio;
- iv. Campak;
- v. Hepatitis B;
- vi. Tifoid.

Batas maksimum manfaat dalam 1 (satu) Tahun Polis sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Pilihan Tambahan.

4. Biaya Akupuntur (jika dipilih)

Penggantian biaya untuk menanggung perawatan atau pengobatan Akupuntur yang dilakukan oleh seorang ahli Akupuntur bersertifikat dan direkomendasikan oleh Dokter.

Batas maksimum manfaat dalam 1 (satu) tahun Polis sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Pilihan Tambahan.

5. Biaya Pra-Persalinan (jika dipilih)

Penggantian biaya untuk pemeriksaan selama masa kehamilan yang terjadi setelah Tanggal Mulai Pertanggungans Asuransi ini, yang mencakup hal-hal berikut:

- i. Pemeriksaan kandungan oleh Dokter Spesialis Kandungan ataupun Bidan bersertifikat;
- ii. Pemeriksaan USG beserta tes pra-persalinan lainnya;
- iii. Obat-obatan dan vitamin pra-persalinan yang dibutuhkan dan direkomendasikan oleh Dokter Spesialis Kandungan ataupun Bidan bersertifikat.

Batas maksimum manfaat dalam 1 (satu) tahun Polis sesuai dengan yang tertera pada Tabel Manfaat Pilihan Tambahan.

PENGECUALIAN

1. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan apabila tidak dianjurkan dan disetujui oleh Praktisi Medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosa dan Perawatan yang diperlukan. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan tentang "Diperlukan

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN RAWAT JALAN

Secara Medis”;

2. Biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas Perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau segala Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; dan biaya untuk Perawatan atau pelayanan yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dokter atau Spesialis atau tempat Peserta mendapatkan pengobatan;
3. Semua Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya tidak akan ditanggung oleh Penanggung dalam periode 1 (satu) tahun pertama sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis Induk ini kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Peserta dan disetujui oleh Penanggung;
4. Selanjutnya asuransi tambahan ini tidak menanggung kerugian atau Ketidakmampuan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian hal-hal berikut kecuali tercakup dalam manfaat asuransi tambahan ini (sesuai dengan yang tertera pada Pasal 4 mengenai Manfaat Asuransi):
 - a. Kehamilan, kelahiran (termasuk melahirkan secara Pembedahan), keguguran, aborsi dan Perawatan dan Pembedahan pre-natal atau postnatal, kontrol kehamilan, kemandulan, atau ketidaksuburan dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
 - b. Perawatan untuk kebutuhan investigasi, diagnosa, pemeriksaan Xray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosa Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter atau Spesialis termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi, Akupuntur dan Perawatan khusus untuk penurunan atau kenaikan berat badan;
 - c. Kosmetik atau bedah plastik, bedah untuk perubahan kelamin, sunat kecuali Diperlukan Secara Medis, Perawatan maupun pengobatan gigi yang terinfeksi kecuali diwajibkan sebagai akibat dari Kecelakaan, gigi palsu, tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dan jauh dengan Pembedahan (Radial Keratotomi) atau koreksi refraksi, penyediaan peralatan, termasuk kacamata, lensa kontak, alat bantu pendengaran dan kursi roda;
 - d. Segala Perawatan atau Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya;
 - e. Perawatan untuk mental/kelainan syaraf, alkohol, ketergantungan pada obat (yaitu heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter atau Spesialis), *bulimia*, *anorexia nervosa* atau Perawatan yang timbul dari kondisi stress, depresi, neurosis, manifestasi psikosomatis, *geriatric*, *psycho-geriatric* atau *psychiatric* apapun;
 - f. perawatan yang ditangani oleh Psikolog/Psikiater, asthenophia, gangguan tumbuh kembang, *autism*, orang *hyperactive* termasuk semua komplikasi yang terjadi karenanya;
 - g. Perawatan apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
 - i. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *AIDS Related Complex* (ARC), sebagaimana dikenal oleh *World Health Organization* (WHO) yang didiagnosa oleh Praktisi Medis;
 - ii. Keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;
 - iii. Penyakit lain apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;
 - iv. Penyakit seksual menular dan komplikasinya; atau
 - v. Semua Penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum;
 - h. Jasa dan Perawatan yang didapat di dalam tempat pemulihan atau rumah Perawatan, klinik pengobatan alami, spa kesehatan dan badan usaha serupa, atau untuk Perawatan peristirahatan;
 - i. Biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Peserta dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
 - j. Pemeriksaan dan Perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur, pergantian hormon terapi untuk kondisi menopause dan terapi alternatif seperti Perawatan, pengasuhan khusus, jasa medis atau persediaan medis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kunjungan ke Praktisi Medis umum, pemeriksaan fisik rutin, pencegahan, Perawatan kelainan kaki, Akupuntur dan penyuntikan, homeopati, acupressure, refleksiologi, reposisi tulang, Perawatan herbal, pijatan atau aromaterapi atau Perawatan lainnya dari terapi alternative serta pengobatan yang bersifat eksperimental dan pelayanan yang belum diakui sebagai pengobatan medis standar di bidang kedokteran (DEPKES RI);
 - k. Biaya untuk komunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan pasien dan barang non-medis tidak sah selama mendapatkan perawatan;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN RAWAT JALAN

- l. Percobaan bunuh diri, Cedera yang disebabkan diri sendiri, perusakan terhadap diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar, atau dengan sengaja menghadapi bahaya;
 - m. Pelanggaran atau percobaan pelanggaran atas hukum atau upaya perlawanan terhadap penangkapan hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan;
 - n. Perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, tugas militer baik dengan menggunakan senjata atau peralatan yang menggunakan fisi atom atau gas radioaktif pada operasi perang apapun;
 - o. Aksi teroris apapun (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan tekanan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);
 - p. Aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan (4.m) dan (4.n) di atas;
 - q. Partisipasi dalam aktivitas berbahaya seperti tinju, ski, gulat, selam, panjat gunung, berburu, arung jeram, olahraga menembak, terjun payung, bungee jumping, aktivitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh penerbangan komersial dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler, segala bentuk lomba selain menggunakan kaki, segala lomba kecepatan ataupun lomba ketahanan, selain lomba lari, atau aktivitas yang ilegal;
 - r. Radiasi ion atau pencemaran karena radioaktif dari bahan nuklir atau limbah nuklir;
 - s. Perawatan dan pengobatan yang dilakukan di klinik yang dikelola atau bekerja sama langsung atau memiliki hubungan langsung dengan pemegang Polis Induk atau dikelola atau bekerja sama langsung dengan individu yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan Pemegang Polis Induk.
5. Tambahan Pengecualian untuk Manfaat Pilihan Perawatan Gigi, jika dipilih, yaitu:
 - a. Manfaat tidak dibayarkan dalam hal biaya-biaya yang dikeluarkan untuk segala jenis perawatan dan pembelian alat-alat yang berhubungan dengan orthodontik;
 - b. Manfaat tidak dibayarkan dalam hal biaya-biaya yang dikeluarkan adalah untuk gigi palsu (kecuali untuk menggantikan gigi hilang karena Kecelakaan), kepala gigi (crowns), pegangan untuk gigi palsu, bingkai pegangan gigi, peralatan lainnya yang ditempelkan pada gigi atau gusi dan perawatan gigi yang bersifat kosmetik seperti pemutih gigi.
 6. Tambahan Pengecualian untuk Manfaat Pilihan Kacamata, jika dipilih, yaitu:
 - a. Tidak dibayarkan dalam hal pembelian Kacamata, Lensa atau Lensa Kontak tanpa surat rekomendasi Dokter Mata atau lensa intra ocular dan/atau bukan atas indikasi medis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN RAWAT JALAN

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 16 tahun – 64 tahun (untuk *Employee* atau pasangan) atau 0 hari – 25 tahun (untuk anak-anak).
2. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggung jawaban yang telah disediakan oleh Penanggung.
3. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
4. Menyampaikan NPWP.
5. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
6. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

ILUSTRASI

PT XYZ memberikan Asuransi Kesehatan Kumpulan kepada karyawannya dengan membeli produk Asuransi Jiwa Ekawarsa Kumpulan yang ditambah dengan Asuransi Kesehatan Kumpulan Rawat Jalan 250.000. Bulan selanjutnya, Karyawan A di perusahaan PT XYZ merasa tidak sehat. Dia pergi ke klinik.

Biaya Rawat Jalan	Manfaat Asuransi
(A) Dokter Umum Rp200.000,00	Rp200.000,00
(B) Biaya Obat Rp350.000,00	Rp350.000,00
(C) Diagnosa & Laboratorium Rp700.000,00	Rp700.000,00
	Jumlah biaya: Rp1.250.000,00
Jumlah manfaat yang didapat oleh Karyawan A = Rp1.250.000,00	

Batasan obat = Rp9.000.000 - Rp350.000,00 = Rp8.650.000,00

Batasan Diagnosa & Laboratorium = Rp3.750.000,00 - Rp700.000,00 = Rp3.050.000,00

Batas tahunan rawat jalan = Rp20.000.000,00 - Rp1.250.000,00 = Rp18.750.000,00

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- a. Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- b. Pemegang Polis Induk adalah Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
- c. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- d. Peserta adalah Karyawan dan/atau Anggota dari Pemegang Polis Induk yang telah memenuhi definisi dan syarat-

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN RAWAT JALAN

syarat kepesertaan sebagaimana tertera pada Polis Induk.

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat

a. Pembayaran Premi

- Premi harus dibayar di muka sesuai informasi yang tertera di dalam Polis atau dokumen lain yang ditujukan ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.

b. Pengajuan Klaim

1. Metode *Cashless* atau Non-Tunai

- i. Merupakan layanan tambahan untuk memudahkan Peserta dalam mendapatkan Manfaat Asuransi tertentu di jaringan Rumah Sakit Rekanan *cashless* yang ditunjuk oleh Penanggung. Peserta wajib untuk menunjukkan Kartu Peserta dan kartu identitas pribadi yang dilengkapi dengan foto diri kepada pihak Rumah Sakit untuk tujuan verifikasi.
- ii. Setelah pertimbangan atas informasi medis termasuk kesesuaian dalam kriteria Ketidakmampuan yang ditanggungkan dalam Manfaat asuransi tambahan ini, jenis Plan dan riwayat klaim dari Peserta, maka akan ditentukan apakah Metode *Cashless* atau Non-Tunai disetujui atau ditolak. Selain itu, biaya yang tidak memiliki relevansi langsung dengan pengobatan kondisi medis akan ditanggung oleh Peserta.
- iii. Metode *Cashless* atau Non-Tunai ini beserta ketentuannya sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh Penanggung dengan tetap menginformasikan kepada Pemegang Polis Induk terlebih dahulu.

2. Metode Penggantian atau Tunai

- i. Peserta wajib mengajukan berkas pengajuan klaim Manfaat Asuransi kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta selesai menjalani Perawatan.
- ii. Sehubungan dengan klaim yang telah diajukan, apabila diperlukan pemeriksaan medis lebih lanjut maka akan dilakukan pemeriksaan medis oleh Dokter yang ditunjuk oleh Penanggung dan biaya pemeriksaan akan dibayar oleh Penanggung.
- iii. Pengajuan berkas untuk pengajuan klaim Manfaat Asuransi dengan Metode Penggantian atau tunai wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini:
 - i. Formulir Klaim Asuransi (termasuk Surat Keterangan Dokter);
 - ii. Kuitansi selama perawatan beserta perinciannya (dari Rumah Sakit, klinik, Dokter, Optik, apotik, termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang), atau salinan kuitansi yang telah dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan (termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang), serta bukti dan perincian pembayaran klaim dari pihak lain, apabila terdapat Koordinasi Manfaat;
 - iii. Laporan/berita acara Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (untuk kasus akibat Kecelakaan);
 - iv. Dokumen/informasi lain yang mungkin masih diperlukan oleh Penanggung untuk memproses klaim lebih lanjut; dan
 - v. Dokumen/informasi tambahan apabila Manfaat Pilihan dipilih, yaitu:
 - Manfaat Pilihan Perawatan Gigi:
Laporan/berita acara Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (untuk kasus gigi palsu akibat Kecelakaan).
 - Manfaat Pilihan Kacamata:
Resep kacamata dari Dokter Mata.

Jika persyaratan dokumen pengajuan klaim tersebut diatas tidak dilengkapi, maka Penanggung berhak untuk tidak memproses klaim yang diajukan.

- iv. Surat keterangan Dokter hanya diisi dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, apabila tidak ada, maka pihak yang mengajukan klaim wajib menyertakan terjemahan yang dilakukan oleh penerjemah resmi dan profesional yang tersumpah. Surat keterangan Dokter yang telah diisi dengan lengkap dan dikirim ke Penanggung saat pengajuan klaim, tidak dapat diubah isinya oleh pihak yang mengajukan klaim maupun Dokter dengan alasan apapun.

c. Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI KESEHATAN KUMPULAN RAWAT JALAN

Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.

d. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis tidak aktif dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 60 hari sejak Polis menjadi tidak aktif. Untuk pemulihan Pertanggungan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.

e. Perubahan Polis/*Endorsement*

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Fasilitas Produk

a. Masa Keleluasaan

Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dihitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.

b. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis tidak aktif dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak Polis menjadi tidak aktif.

c. Perubahan Metode Pembayaran Premi

Tersedia.

4. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/>

PERLU DIPERHATIKAN (*DISCLAIMER*)

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.